

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BUKITTINGGI**



OLEH

**MILA SRI MEGAWATY
05 077 021**



TUGAS AKHIR

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli
Madya**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
DESEMBER 2008**



No. Alumni Universitas	MILA SRI MEGAWATY	No. Alumni Fakultas
------------------------	-------------------	---------------------

BIODATA

a). Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi / 25 Maret 1988 b). Nama Orang Tua: Asri dan Indrawaty c). Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi e). N. BP: 05 077 021 f). Tanggal Lulus: 15 Agustus 2008 g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3.32 i). Lama Studi: 3 Tahun j). Alamat Orang Tua: Surau Pinang No. 20 IV Angkat Kab. AGAM

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BUKITTINGGI**

*Tugas Akhir D III Oleh: Mila Sri Megawaty
Pembimbing 1. Reno Fithri Meuthia, SE.M.Si. Ak 2. Amy Fontanella, SE.Ak*

ABSTRAK

Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi merupakan salah satu dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Bukittinggi. Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi melakukan kegiatan akuntansi untuk tahun 2007 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Seharusnya peraturan yang digunakan adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dinas ini sudah menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Walaupun demikian laporan keuangan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi masih terdapat beberapa kekurangan seperti pada aktiva tetap dimana belum dilakukan perhitungan penyusutan. Akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat terhadap peraturan ini dan kurangnya SDM yang ada menyebabkan peraturan ini belum diterapkan di Tahun 2007. Seharusnya Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi melakukan perhitungan penyusutan nilai asset tetap dan penilaian kembali asset tetap sehingga pada laporan keuangan dapat tersaji secara wajar.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Agustus 2008. Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	Sukartini, SE.M.Kom.Ak	Desi Handayani, SE.Ak	Irda Rosita, SE.Ak	Reno Fithri Meuthia, SE.M.Si.Ak

Mengetahui:
Ketua Jurusan Endrawati, SE.Ak
Nama



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumnus Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas:	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bergaungnya semangat reformasi dengan tema sentral untuk mewujudkan masyarakat madani, penciptaan *good governance* dan pembangunan yang berkeadilan telah ditanggapi oleh pemerintah dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu peraturan perundangan yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya kedua peraturan perundangan tersebut telah terbuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Implikasi kedua undang-undang tersebut pada sistem pemerintahan adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah memberi keleluasaan daerah untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan kelembagaan, pelaksanaan dan penguasaan penggunaan akuntansi keuangan daerah yang baik agar tuntutan perwujudan *good governance* dapat segera dipenuhi oleh pemerintah.

Pada dasarnya akuntansi sektor publik bertujuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan sektor publik sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik tersebut dapat menggunakan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah sehingga dapat dipakai untuk

menilai kondisi keuangan dan hasil kegiatan pemerintah, menilai dan membandingkan kinerja keuangan antara yang telah dianggarkan dengan sebenarnya serta dapat pula membantu penentuan tingkat kepatuhan pelaksanaan peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan uang rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi sektor publik baru beberapa tahun ini berlaku. Seiring dengan perkembangannya peraturan yang mengatur dalam pengelolaan keuangan daerah berubah mulai dari PP RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan perubahan tersebut diterima dengan cepat oleh lembaga-lembaga dan instansi-instansi pemerintahan. Baru-baru ini terjadinya perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setelah penulis melakukan penelitian awal pada Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bukittinggi, penulis menemukan bahwa instansi tersebut dalam penyusunan laporan keuangan belum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tetapi masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dari alasan-alasan diatas penulis sangat tertarik untuk mencoba membahas dan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bukittinggi. Oleh karena itu penulis akan membahas Tugas Akhir ini dengan judul **“PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PEMADAM KEBAKARAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI”**.

BAB LIMA

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kantor Pemadam Kebakaran menyelenggarakan kegiatan akuntansinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kantor Pemadam Kebakaran belum menerapkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi tidak melakukan perhitungan penyusutan nilai aset tetap yang dimiliki, dimana nilai penyusutan aset tetap tersebut berpengaruh kepada laporan keuangan yang disusun.

5.2 SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap laporan keuangan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi, penulis menganjurkan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bukittinggi untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dalam penyusunan laporan keuangan yang terbaru. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta sebaiknya Kantor Pemadam Kebakaran melakukan perhitungan penyusutan nilai aset tetap sehingga pada laporan keuangan dapat tersaji secara wajar dan melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi revisi)*. Jakarta: Salemba Empat
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)-PP RI No. 24*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi., (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pusdiklat Depdagri Regional. (2008). Penatausahaan Daerah Bukittinggi.
- Sumardiyanti, Valentina Sri, dan Surya, Aji. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UDP) AMP YKPN.